



PUTUSAN

Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Putu Agus Septiantara
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Gang Pipit II/5 Br./Link.kaja
Kel/Desa Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota
Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H.,M.H., dkk. Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 540/Pen.Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTU AGUS SEPTIANTARA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian berat : 4,72 gram netto, 4,74 gram netto, 4,82 gram netto , sehingga jumlah berat barang bukti berupa kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah seberat 14,28 netto .
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PUTU AGUS SEPTIANTARA, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening yang mengandung Methamphetamine (sabu) dengan berat keseluruhan 14,28 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di sekitar Jalan Raya Sesetan, Denpasar sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi I Gede Bagus Asa dan saksi I Gede Agus Suardika yang merupakan anggota Polri dari Ditres.Narkoba Polda Bali, melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Terdakwa PUTU AGUS SEPTIANTARA tepatnya di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/ pakaian yang digunakan terdakwa pada genggam tangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian berat 4,72 gram netto , 4,74 gram netto, 4,82 gram netto, sehingga jumlah

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah seberat 14,28 netto, serta barang yang lainnya yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190.

Bahwa Terdakwa PUTU AGUS SEPTIANTARA menyatakan semua paket Narkotika tersebut sebelumnya diperoleh dari Sdr. Rongge dengan cara mengambil dengan tangan kirinya pada tumpukan ban bekas di depan Toko WIRA BAN, Jalan Raya Sesetan, Denpasar dimana sebelumnya terdakwa memesan paket shabu tersebut dari Sdr.RONGGE seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita melalui pesan Whatsapp kemudian pada hari yang sama sekira pukul 02.30 Wita terdakwa diberikan alamat tempelan berupa foto 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang terselip pada tumpukan ban dan setelah itu terdakwa diarahkan melalui telepon Whatsapp oleh RONGGE untuk mengambil paket shabu yang telah dipesan menuju ke depan Toko WIRA BAN, di Jalan Raya Sesetan, Denpasar.

Bahwa sebelumnya Sdr.RONGGE pernah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa utang Sdr. RONGGE sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membayar paket shabu yang telah dipesan tersebut.

Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil tempelan paket kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RONGGE dan hanya ingat yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang diambil di Toko WIRA BAN, di Jalan Raya Sesetan, Denpasar tersebut.

Bahwa dalam hal Terdakwa PUTU AGUS SEPTIANTARA Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 362/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa :

- 2644/2023/NF s/d 2646/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2647/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa PUTU AGUS SEPTIANTARA, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, berupa : kristal bening yang mengandung Methamphetamine (sabu) dengan berat keseluruhan 14,28 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di sekitar Jalan Raya Sesetan, Denpasar sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi I Gede Bagus Asa dan saksi I Gede Agus Suardika yang merupakan anggota Polri dari Ditres.Narkoba Polda Bali, melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Terdakwa PUTU AGUS SEPTIANTARA tepatnya di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/ pakaian yang digunakan terdakwa pada genggaman tangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat 4,72 gram netto , 4,74 gram netto, 4,82 gram netto, sehingga jumlah keseluruhan kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah seberat 14,28 netto, serta barang yang lainnya yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0881037541128 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190.

Bahwa dalam hal Terdakwa PUTU AGUS SEPTIANTARA memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I seperti tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang, apalagi untuk kepentingan penelitian maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 362/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa :

- 2644/2023/NF s/d 2646/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2647/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Bagus Asa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota tim anggota Polri dari Ditres.Narkoba Polda Bali telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Raya Sesetan, Denpasar sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pada saat melaksanakan penyelidikan tepatnya di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi kemudian mengamankan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan barang yang diduga narkotika dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa sesaat sebelumnya telah mengambil paket narkotika jenis sabu sabu bertempat di depan toko WIRA BAN, Jalan Raya Sesetan, Denpasar;

- Bahwa saat penggeledahan bersama tim di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E Kota Denpasar ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang mengandung narkotika jenis shabu dengan jumlah seberat 14,82 gram brutto atau 14,28 netto (Kode A s/d Kode C);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kejadian diamankan juga barang berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190;

- Bahwa saat dilakukan introgasi dan terdakwa mengatakan barang bukti paket kristal bening mengandung shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari seseorang dikenal bernama RONGGE;

- Bahwa terdakwa membeli paket narkotika dari RONGGE pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita melalui pesan Whatsapp seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara potong hutang yang dimiliki RONGGE kepada terdakwa, dan terdakwa mengambil paket shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan yang diarahkan oleh RONGGE melalui telepon Whatsapps pada tumpukan ban bekas di depan toko WIRA BAN, Jalan Raya Sesetan, Denpasar;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tidak ada menemukan surat ijin dari pihak yang berwenang terkait barang – barang yang dimiliki terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **I Gede Agus Suardika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota tim anggota Polri dari Ditres.Narkoba Polda Bali telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Raya Sesetan, Denpasar sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pada saat melaksanakan penyelidikan tepatnya di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan barang yang diduga narkoba dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa sesaat sebelumnya telah mengambil paket narkoba jenis sabu sabu bertempat di depan toko WIRA BAN, Jalan Raya Sesetan, Denpasar;
- Bahwa saat penggeledahan bersama tim di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E Kota Denpasar ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang mengandung narkoba jenis shabu dengan jumlah seberat 14,82 gram brutto atau 14,28 netto (Kode A s/d Kode C);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kejadian diamankan juga barang berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190;
- Bahwa saat dilakukan introgasi dan terdakwa mengatakan barang bukti paket kristal bening mengandung shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari seseorang dikenal bernama RONGGE;
- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba dari RONGGE pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita melalui pesan Whatsapp seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



potong hutang yang dimiliki RONGGE kepada terdakwa, dan terdakwa mengambil paket shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan yang diarahkan oleh RONGGE melalui telepon Whatsapps pada tumpukan ban bekas di depan toko WIRA BAN, Jalan Raya Sesetan, Denpasar;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan tidak ada menemukan surat ijin dari pihak yang berwenang terkait barang – barang yang dimiliki terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wita bertempat di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada waktu itu Terdakwa sedang sendirian;

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap petugas kepolisian di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus “KOMIX OBH” yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah 14,28 netto ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) buah paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi shabu dengan rincian berat 4,90 gram brutto atau 4,72 gram netto, 4,92 gram brutto atau 4,74 gram netto dan 5.00 gram brutto atau 4,82 gram netto, sehingga jumlah brutto atau 14,28 netto ;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa memesan paket shabu tersebut dari orang yang dikenal bernama RONGGE seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita melalui pesan Whatsapp;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa menghubungi RONGGE melalui telepon Whatsapp untuk memesan paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa diberikan alamat tempelan berupa foto 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus “KOMIX OBH” yang terselip pada tumpukan ban dan setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan/diarahkan melalui telepon Whatsapp oleh RONGGE untuk mengambil paket shabu yang terdakwa pesan menuju ke depan Toko WIRA BAN, di Jalan Raya Sesetan, Denpasar;

- Bahwa sebelumnya orang yang bernama RONGGE pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa utang RONGGE sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar paket shabu yang Terdakwa pesan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil tempelan paket Shabu dari orang yang bernama RONGGE dan hanya ingat yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang Terdakwa ambil di Toko WIRA BAN, di Jalan Raya Sesetan, Denpasar tersebut;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, juga diamankan barang bukti lainnya yaitu barang berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190;

- Bahwa kegunaan dari masing-masing barang bukti lain yang ditemukan sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan RONGGE, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Shabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190 terdakwa gunakan untuk mentransfer uang pemesanan Shabu kepada RONGGE;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabhu sabhu dari RONGGE tersebut rencananya akan dipakai sendiri ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang membeli atau menerima Narkoba Golongan I tersebut di atas;

- Bahwa Terdakwa bekerja sopir dan kepala gudang;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian berat : 4,72 gram netto, 4,74 gram netto, 4,82 gram netto , sehingga jumlah berat barang bukti berupa kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah seberat 14,28 netto;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 362/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulannya bahwa :

- Terhadap barang bukti dengan nomor 2644/2023/NF s/d 2646/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap barang bukti dengan nomor 2647/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim anggota Polri dari Ditres.Narkoba Polda Bali pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wita bertempat di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada waktu itu Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap petugas kepolisian di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah 14,28 netto ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) buah paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi shabu dengan rincian berat 4,90 gram brutto atau 4,72 gram netto, 4,92 gram brutto atau 4,74 gram netto dan 5.00 gram brutto atau 4,82 gram netto, sehingga jumlah brutto atau 14,28 netto ;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa memesan paket shabu tersebut dari orang yang dikenal bernama RONGGE seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita melalui pesan Whatsapp;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa menghubungi RONGGE melalui telepon Whatsapp untuk memesan paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa diberikan alamat tempelan berupa foto 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang terselip pada tumpukan ban dan setelah itu Terdakwa dijelaskan/diarahkan melalui telepon Whatsapp oleh RONGGE untuk mengambil paket shabu yang terdakwa pesan menuju ke depan Toko WIRA BAN, di Jalan Raya Sesetan, Denpasar;

- Bahwa sebelumnya orang yang bernama RONGGE pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa utang RONGGE sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar paket shabu yang Terdakwa pesan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil tempelan paket Shabu dari orang yang bernama RONGGE dan hanya ingat yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang Terdakwa ambil di Toko WIRA BAN, di Jalan Raya Sesetan, Denpasar tersebut;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, juga diamankan barang bukti lainnya yaitu barang berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190;

- Bahwa kegunaan dari masing-masing barang bukti lain yang ditemukan sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan RONGGE, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Shabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190 terdakwa gunakan untuk mentransfer uang pemesanan Shabu kepada RONGGE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang membeli atau menerima Narkotika Golongan I tersebut di atas;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 362/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa :

- Terhadap barang bukti dengan nomor 2644/2023/NF s/d 2646/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap barang bukti dengan nomor 2647/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama PUTU AGUS SEPTIANTARA yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur "tanpa hak" atau komponen unsur "melawan hukum" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, oleh karenanya yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah sabu sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 362/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 disimpulkan bahwa Terhadap barang bukti dengan nomor 2644/2023/NF s/d 2646/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa dalam menguasai sabu sabu tersebut secara “tanpa hak” dan “melawan hukum” ataukah tidak?, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa Pasal 7 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan Pasal 13 dan Pasal 14 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan akan tetapi dalam hal ini Terdakwa telah menguasai sabu sabu yang diperolehnya dari RONGGE, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan untuk tujuan kesehatan ataupun penelitian. Hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan, sehingga berdasarkan Pasal 13 dan 14 UU No. 35 Tahun 2009 Terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk menyerahkan narkotika kepada siapapun dengan demikian Terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur tanpa hak maupun melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya tersebut bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wita bertempat di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ketika ditangkap petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian dan ruang tertutup lainnya di depan Warung Mie Ayam Jakarta, Jalan Raya Sesetan No. 41 E, Br./Lingk. Kaja, Kel./Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada saat itu pada genggam tangan kiri terdakwa petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung narkotika jenis shabu dengan jumlah berat 14,82 gram brutto atau 14,28 netto (Kode A s/d Kode C);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa menghubungi RONGGE melalui telepon Whatsapp untuk memesan paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekira pukul 02.30 Wita, Terdakwa diberikan alamat tempelan berupa foto 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang terselip pada tumpukan ban dan setelah itu Terdakwa dijelaskan/diarahkan melalui telepon Whatsapp oleh RONGGE untuk mengambil paket shabu yang Terdakwa pesan menuju ke depan Toko WIRA BAN, di Jalan Raya Sesetan, Denpasar dimana sebelumnya orang yang bernama RONGGE pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa utang RONGGE sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar paket shabu yang Terdakwa pesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli terhadap 3 (tiga) buah paket plastik klip narkoba jenis shabu dengan rincian berat 4,90 gram brutto atau 4,72 gram netto (Kode A); 4,92 gram brutto atau 4,74 gram netto (Kode B) dan 5,00 gram brutto atau 4,82 gram netto (Kode C), sehingga jumlah berat barang bukti berupa kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis shabu adalah sebanyak 3 (tiga) paket seberat 14,82 gram brutto atau 14,28 netto (Kode A s/d Kode C) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil tempelan paket kristal bening yang mengandung sediaan Narkoba jenis Shabu dari Sdr. RONGGE dan hanya ingat yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang diambil di Toko WIRA BAN, di Jalan Raya Sesetan, Denpasar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 362/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, disimpulkan bahwa Terhadap barang bukti dengan nomor 2644/2023/NF s/d 2646/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian berat : 4,72 gram netto, 4,74 gram netto, 4,82 gram netto , sehingga jumlah berat barang bukti berupa kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah seberat 14,28 netto .
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190.

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- II. - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU AGUS SEPTIANTARA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUTU AGUS SEPTIANTARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak karton warna biru bekas pembungkus "KOMIX OBH" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian berat : 4,72 gram netto, 4,74 gram netto, 4,82 gram netto , sehingga jumlah berat barang bukti berupa kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah seberat 14,28 netto;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna silver dengan sim card Smartfren No. 0881037541128;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No. Kartu 6019 0075 4218 3190;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis tanggal 7 September 2023, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I.G.A.A. Fitria Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.